



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi hak asuh anak antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kab.Semarang, 27 Oktober 1969, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Perum Pagar Indah XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alamat elektronik email ekosunimah@gmail.com, nomor telepon **085325115804**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 14 Febuari 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Perum Pagar Indah XXXXXXXXXXXXXXXX, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik melalui E Court Mahkamah Agung RI yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga dengan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sall, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 1984, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyu Asin III, Kabupaten Musi Banyu Asin, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/XX, tertanggal 12 Maret 1984;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Banyu Asin III, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan selama 10 (sepuluh) tahun sejak 1984 sampai 1994, kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kenteng, RT 005 RW 005, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun sejak 1994 sampai dengan 2006, kemudian tinggal bersama di Perum Pagar Indah XXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah di karuniai tujuh orang anak yang bernama:

2.1 **ANAK 1**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Palembang pada tanggal 21 April 1985 (umur 39 tahun), Pekerjaan: Buruh Harian Lepas;

2.2 **ANAK 2**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Palembang 17 Desember 1988 (umur 41 tahun), Pekerjaan: Buruh Harian lepas ;

2.3 **ANAK 3**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Palembang 29 Febuari 1992(umur 32 tahun), pekerjaan: Buruh Harian lepas;

2.4 **ANAK 4**, Lahir di Salatiga 1 Oktober 1997 (umur 27 tahun);

2.5 **ANAK 5**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Kab. Semarang pada tanggal 02 Juni 2002 (umur 22 Tahun);

2.6 **ANAK 6**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Kab. Semarang, pada tanggal 03 Agustus 2003 (umur 21 tahun);

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 7 ANAK 7, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Kab.

Semarang pada tanggal 05 Agustus 2005 (umur 19 tahun);

saat ini 7 (tujuh) anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2006, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental jika marah sering menyakiti jasmani Penggugat dan anak;

4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada tahun 2007, Tergugat pergi dari rumah bersama dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah RI, sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal di alamat Perum Pagar Indah Purwosari RT 004 RW 004, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 17 (tujuh belas) tahun lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 400.9.11.1/ yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Salatiga tertanggal 28 November 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, berkenan menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA tahun 2025 Pengadilan Agama Salatiga.

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara Salatiga sebagaimana relaas Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sal tanggal 20 Januari 2025 dan 17 Februari 2025 melalui mass media radio suara Salatiga yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sal



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banyuasin Iii Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor XXX/XX/XXX/XX Tanggal 12 Maret 1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan atas nama Tergugat Nomor 145/0420 tanggal 9 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bugel. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi**

Saksi 1, SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 07 September 1963, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1984;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Banyu Asin III Kota Palembang selama 10 tahun kemudian tinggal Bersama dirumah orang tua Tergugat di kenteng, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga selama 12 tahun, kemudian terakhir tinggal di Perum Pagar Indah Purwosari RT.04 RW.04 Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga selama 1 tahun;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, namun kemudian sering terjadi berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, tidak, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 20 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, saksi tahu sendiri, karena rumah saksi dan rumah Penggugat berdekatan, sehingga saksi setiap harinya mengetahui keadaan mereka;
- Bahwa, ya saksi tahu, sebelum Tergugat pergi saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa, ya, Penggugat pernah mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat tetapi tidak ketemu;
- Bahwa, tidak pernah;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal Bersama anak anaknya;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja sendiri;

Saksi 2, SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Sleman, 13 Maret 1953, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, agama Katolik, pendidikan D2, pekerjaan Guru SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1984;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Banyu Asin III Kota Palembang selama 10 tahun kemudian tinggal Bersama dirumah orang tua Tergugat di kenteng, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga selama 12 tahun, kemudian terakhir tinggal di Perum Pagar Indah Purwosari RT.04 RW.04 Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga selama 1 tahun;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, namun kemudian sering terjadi berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, tidak, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 20 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, saksi tahu sendiri, karena rumah saksi dan rumah Penggugat berdekatan, sehingga saksi setiap harinya mengetahui keadaan mereka;
- Bahwa, ya saksi tahu, sebelum Tergugat pergi saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa ya, Penggugat pernah mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat tetapi tidak ketemu;
- Bahwa, tidak pernah;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal Bersama anak anaknya;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja sendiri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Salatiga secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

### Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relaas Nomor Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan menurut relaas Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Sal, Tergugat telah di panggil melalui *mass media* radio suara salatiga sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah (*without default reason*), oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ضالم لا حق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

### Pokok Perkara

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasal-pasal tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 04 Maret 1984, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah membuktikan Tergugat tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya sejak 17 (tujuh belas) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 04 Maret 1984;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah di karuniai 7 (tujuh) orang anak;
3. Sekurang – kurangnya sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu keduanya tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, meskipun sudah dicari oleh Penggugat dan ditanyakan kepada keluarganya;
4. Kedua Saksi dan Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, serta Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang a quo, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatu* juz VII halaman 533 yang dijadikan sebagai pendapat sebagai berikut:

جواز التفريق للغيبة إذا طالت ، وتضررت الزوجة بها ،  
ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء الغياب؛ لأن  
الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغاً ، والضرر يدفع  
بقدر الإمكان

"Diperbolehkan (bagi Hakim) untuk memisahkan pasangan suami istri dengan sebab kepergian suami, jika kepergiannya memakan waktu lama, sehingga menyebabkan mudharat bagi istrinya, meskipun suami tersebut meninggalkan harta sebagai nafkah untuk istrinya selama pergi. Hal ini dikarenakan pada umumnya istri mendapatkan kemudharatan dengan kepergian suaminya tersebut. Sedangkan kemudharatan sebisa mungkin (harus) dihilangkan;

Menimbang, bahwa menghilangkan kemudharatan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw:



لا ضرر ولا ضرار

"Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan"

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, Ketua Pengadilan Agama Salatiga telah memberikan izin kepada Penggugat untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Salatiga Tahun Anggaran 2025 dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0104/KPA.W11-A13/HK2.6/I/2025, tertanggal 16 Januari 2025, jo Surat Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0144/SEK.PA.W11-A13/SKET.KU1/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama tanggal 31 Januari 2022, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Salatiga tahun 2025;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Salatiga tahun 2025;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Najiatul Istiqomah, S.H, S.Hum., dan Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Roikan, S.Sy., S.H., M.H, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sal





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd/Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

ttd/Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

ttd/Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

ttd/Ahmad Roikan, S.Sy., S.H., M.H

Perincian biaya :  
Nihil

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Sal